



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 37 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan kendaraan dinas sebagai bagian dari barang milik daerah serta dalam rangka penyempurnaan substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu mengubah kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemindahtanganan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan dinas yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dan/atau hilang dan/ atau tidak efisien lagi, serta beralihnya kendaraan dinas antar Pengguna dapat dihapus dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan kendaran dinas meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- (3) Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola melalui Keputusan Pengelola atas nama Bupati dan penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. penyerahan kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola;
 - b. pengalihan status penggunaan kendaraan dinas kepada Pengguna lainnya.
- (5) Penghapusan kendaraan dinas dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. beralih kepemilikannya;
 - b. terjadi pemusnahan;
 - c. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan kendaraan dinas, meliputi :

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; atau
- d. penyertaan modal.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan atau dapat dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara atau Pejabat Lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas Operasional oleh Panitia Penghapusan, dilaksanakan melalui lelang terbatas dengan ketentuan sebagai berikut :
Peserta lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional adalah :
 - a. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan SKPD yang bersangkutan atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan CPNS;
 - b. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan berdasarkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) dari Pengguna;
 - c. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun (minimal berumur 50 tahun);
 - d. Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan yang telah memasuki masa pensiun.
- (3) Prioritas pemenang lelang terbatas penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi, dengan ketentuan pemegang kendaraan sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain disertai dengan batas waktu;
 - b. Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dapat ditetapkan sebagai pemenang lelang terbatas apabila Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak mengikuti lelang terbatas walaupun nilai yang ditawarkan lebih rendah dari penawaran tertinggi dengan ketentuan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tersebut sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran tertinggi dari peserta lain.
- (4) Apabila Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari

kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada pemegang kendaraan dengan nilai sebesar penawaran awal pemegang.

- (5) Apabila Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun tidak sanggup melakukan pembayaran senilai penawaran kendaraan dari peserta lain, maka peserta lain ditetapkan sebagai pemenang, akan tetapi apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari waktu penetapan pemenang lelang terbatas, peserta lain tidak sanggup melunasi, maka kendaraan dinas dimaksud dijual kepada Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun dengan nilai sebesar penawaran awal.
- (6) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan DPRD yang berminat, hanya boleh memasukkan penawaran terhadap 1 (satu) Kendaraan Dinas Operasional yang dilelang.
- (7) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil atau pimpinan DPRD pemenang lelang baru dapat mengikuti lelang terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 37